



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di TANAH DATAR, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan dahulu buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu di TANAH DATAR, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA Bsk, tanggal 11 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 18 Juli 2014 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 21 Juli 2014;

Hal 1 dari 15 Hal Pts. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di TANAH DATAR, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 21 Januari 2015;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan bersama, bahkan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;
  - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sampai menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak ada berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Juni 2020 yang disebabkan karena Tergugat masih sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sampai menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak ada berselingkuh dengan laki-laki lain, akibat dari kejadian tersebut akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti oleh Penggugat sampai saat sekarang ini, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;
6. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan

*Hal 2 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghaib Nomor: NOMOR, yang di keluarkan oleh Wali Nagari XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 10 Januari 2022;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### *Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### *Subsida:*

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

*Hal 3 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 21 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Datar, yang bermaterai cukup, nazedelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya **XXX** (Tergugat);
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yaitu di TANAH DATAR;

*Hal 4 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat saksi telah sering telah sering mendengar perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi telah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun pertengkaran tetap saja terjadi dan pada bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa tidak berapa lama Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama saksi dan keluarga yang lain telah berusaha untuk menjemput Tergugat agar berbaik lagi dengan Penggugat aka tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi untuk berbaik dengan Penggugat;
  - Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti dan sekarang Penggugat tidak mau lagi melanjutkan lagi hubungan perkawinannya dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya **XXX** (Tergugat);
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di TANAH DATAR;
  - Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal 5 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena saksi bersama keluarga yang lain ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan lagi hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

*Hal 6 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba`in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 313 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

*Hal 7 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 250 tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sampai sekarang belum bercerai;

*Hal 8 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yaitu telah berjalan selama satu tahun enam bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dengan Tergugat mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah permohonan perceraian, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitem Penggugat, yaitu agar dijatuhkan talak satu *ba`in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana

*Hal 9 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan fakta dari alat bukti surat P, fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan tidak pernah berkumpul kembali, serta setelah didamaikan oleh pihak keluarga, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan

*Hal 10 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevo/g*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan setelah didamaikan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang

*Hal 11 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلقه بائة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما .

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

*Hal 12 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut *jis* untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

*Hal 13 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Rika Hidayati, S.Ag, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Tiniwati.A.S, M.A dan Arifdi Nahrawi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj.Rika Andriani, S.H, S.Ag. MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Tiniwati. AS, M.A

Rika Hidayati, S.Ag, M.HI

Hakim Anggota

ttd

Arifdi Nahrawi, SH

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Rika Andriani, S.H, S.Ag. MA

Perincian Biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 240.000,00 |

Hal 14 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Pgl.	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Batusangkar, 18 Mei 2022  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.Panitera

Helmy Ahmad, SH

*Hal 15 dari 15 Hal Pts. No.25 /Pdt.G/2022/PA.Bsk*